



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 943 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN BIAYA DAN STANDAR WAKTU PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO  
SELAKU KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 diperlukan personil untuk membantu Satuan Kerja (Satker) Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/Kota yang besaran biaya dan standar waktu pengupahannya harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 99 Tahun 2024 Tentang Besaran Biaya Dan Standar Waktu Pengelolaan Dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO SELAKU KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN TENTANG BESARAN BIAYA DAN STANDAR WAKTU PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO.

- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya dan Standar Waktu  
Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Umum Tahun  
2024 Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Wonosobo dengan rincian sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 09 September 2024

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd,

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Titik Hesti Pertiwi



LAMPIRAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 943 TAHUN 2024

TENTANG BESARAN BIAYA DAN STANDAR WAKTU  
PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

BESARAN BIAYA DAN STANDAR WAKTU PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOSOBO

No.	Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Bongkar Kotak Suara Pemilu tahun 2024	Rp 1.200	Upah dihitung perkotak
2.	Setting arsip logistik Pemilu Tahun 2024	Rp 2.800	Upah dihitung perkotak

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd,

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Titik Hesti Pertiwi